



DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP	141.*/PKO/Sekret/800/II/2024
Tanggal Pembuatan	06 Februari 2024
Tanggal Revisi	22 September 2024
Tanggal Efektif	06 Februari 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat
Nama SOP	Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU

**DASAR HUKUM:**


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA
2. Dapat mengoperasikan Komputer atau Laptop
3. Menguasai tata bahasa yang baik






<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERSYARATAN/KELENGKAPAN:</b>
Surat keterangan/catatan kerusakan Ijasah/STTB/Danem/SKHU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> <li>3. Buku Register</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU tidak dapat dikeluarkan	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Barat



Drs. Yohanes Hani, M.Pd.  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 196712311997021028

**Gambar 11.**  
**Diagram Alir Prosedur Surat Keterangan Pengganti**  
**Ijasah/STTB/Danem/SKHU**  
**SOP Nomor: 141.K/PKO/Sekret/800/II/2024**

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Staf	Sekretaris/ Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menyerahkan berkas surat keterangan pengganti kehilangan Ijasah/STTB/Danem/SKHU		Ya			Berkas surat Keterangan Pengganti kehilangan Ijasah/STTB/Danem/SKHU	5 Menit		
2.	Pemeriksaan berkas surat keterangan pengganti kehilangan/kerusakan Ijasah/STTB/Danem/SKHU. Jika memenuhi syarat dilanjutkan ke Kabid/Sekretaris dan membuat surat keterangan pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU. Sebaliknya jika tidak memenuhi syarat staff mengembalikan berkas terkait	Tidak				Berkas surat Keterangan Pengganti kehilangan Ijasah/STTB/Danem/SKHU	10 Menit		
3.	Kabid/Sekretaris mengesahkan surat keterangan pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU					Berkas surat Keterangan Pengganti kehilangan Ijasah/STTB/Danem/SKHU	10 Menit		
4.	Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU					Berkas surat Keterangan Pengganti kehilangan Ijasah/STTB/Danem/SKHU	10 Menit		
5.	Pemohon menerima surat keterangan pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU						5 Menit	Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/Danem/SKHU	